



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 95 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU :

- Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi DKI Jakarta melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta :
    - 1) menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
    - 2) melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
    - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
  - b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
    - 1) menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
    - 2) melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk sayur dan buah;
    - 3) melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
    - 4) melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
    - 5) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
    - 1) melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan meningkatkan advokasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
    - 2) meningkatkan pengetahuan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;
    - 3) meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta; dan
    - 4) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
  - d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta :
    - 1) meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan

- 2) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
- 1) meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah Ramah Anak;
  - 2) meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
  - 3) meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; dan
  - 4) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
  - 2) meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - 3) meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gerमारikan) pada masyarakat;
  - 4) mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
  - 5) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta :
- 1) memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
  - 2) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mendorong dan memfasilitasi penyedia ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
  - 2) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- i. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
  - 2) mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mengendalikan pencemaran badan air;
  - 2) mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - 3) mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
  - 4) mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
  - 5) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- k. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan :
- 1) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - 2) meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- l. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
  - 2) mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
- 1) melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  - 2) melakukan kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- n. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
- 1) melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM);


- 2) meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- o. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin;
  - 2) mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan konsumsi sayur dan buah dalam kegiatan pertemuan/rapat didalam atau diluar kantor; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - 2) melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- q. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta :
- 1) melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol;
  - 2) melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- r. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :

- 1) melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a) melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
  - b) memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong Madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Madrasah Ramah Anak; dan
  - c) meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di Madrasah dan penyediaan sarana sanitasi Madrasah.
- 2) melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta